

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Surat Keterangan Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Pemohon
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Membawa Surat Pengantar RT Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan membuat Surat Keterangan Keramaian apabila persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Keramaian
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Keramaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Keterangan Keterangan Keramaian di Proses Oleh Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keramaian

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Pengaduan Layanan Selumit

Pengaduan Warga Langsung Menghadap Ke Loker Pelayanan